



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 605 K/Pdt.Sus-Arbit/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT INDIRATEX SPINDO, yang diwakili oleh Direktur Utama, Ongkowijoyo Onggowarsito, berkedudukan di Malang-Indonesia, Desa Randuagung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Fahmi Bachmid & Partners, berkantor di Jalan Raya Condet Nomor 27, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

EVERSEASON ENTERPRISES, LTD, yang diwakili oleh Sole Director, Urs Rierderer, berkedudukan di KCS Chambers PO Box-4051 Road Town, Tortola-British, Virgin Islands, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tony Budidjaja, S.H., LL.M., FCIArb dan kawan-kawan, Para Advokat dan Calon Advokat pada Kantor Hukum Budidjaja & Associates, berkantor di Sahid Sudirman Center (SSC), Floor 49, Jalan Jendral Sudirman Nomor 86, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2016;

Termohon Kasasi ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 605 K/Pdt.Sus-Arbit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Putusan Badan Arbitrase Internasional ICA (*The International Cotton Association Limited*) tanggal 14 Desember 2012 telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Juli 2014 Nomor 065/2014.EKS. *juncto* putusan *The International Cotton Association Limited* tanggal 14 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Arbitrase Internasional (*The International Cotton Association Limited*) tanggal 14 Desember 2012 telah didaftarkan/disimpan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 terdaftar di bawah nomor 03/PDT/ARB-INT/2014/PN JKT.PST., sesuai dengan ketentuan Pasal 65 s/d Pasal 69 Jo 67 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, dapat dilaksanakan eksekusinya di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Juli 2014 Nomor 065/2014.EKS. *juncto* putusan *The International Cotton Association Limited* tanggal 14 Desember 2012, Pemohon telah mengajukan perlawanan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan provisi Pelawan;
- Menetapkan selama pemeriksaan berlangsung Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Juli 2014 Nomor 065/2014.EKS *juncto* Putusan Arbitrase Internasional ICA tanggal 14 Desember 2012 untuk ditunda pelaksanaannya sampai perkara ini mempunyai putusan yang final;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Juli 2014 Nomor 065/2014.EKS *juncto* Putusan Arbitrase Internasional ICA tanggal 14 Desember 2012 batal demi hukum;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 605 K/Pdt.Sus-Arbt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Putusan Arbitrase Internasional ICA (*The International Cotton Association Limited*) tanggal 14 Desember 2012 tidak dapat dilaksanakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Menyatakan Putusan Arbitrase Internasional ICA (*The International Cotton Association Limited*) tanggal 6 September 2013 Appeal Committee Referensi ICA A 01/2012/48 tidak dapat dilaksanakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul pada Terlawan;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut di atas, Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Ketentuan Pasal 196, 207, dan 208 HIR tidak dapat dan tidak relevan untuk dijadikan dasar hukum perlawanan Putusan Arbitrase Internasional;
- B. Gugatan (perlawanan) terhadap Penetapan Eksekutor tidak diperbolehkan;
- C. Penggugat telah menggunakan semua upaya hukum yang tersedia berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("Undang Undang Arbitrase"), namun tidak berhasil;
- D. Argumen-argumen Penggugat dalam gugatan *a quo* pada dasarnya telah disampaikan oleh Penggugat dalam upaya-upaya hukum sebelumnya;
- E. Penggugat telah berupaya mengganggu proses eksekusi Putusan Arbitrase *a quo* dengan cara mengajukan gugatan atas perkara-perkara yang sesungguhnya tidak relevan;
- F. Penggugat secara tidak patut dan melanggar hukum telah berupaya menjebak Majelis Hakim Yang Terhormat untuk ikut campur dalam perkara *a quo*;
- G. Penggugat telah diberikan tenggat waktu yang lama namun tetap tidak juga menghormati perintah Pengadilan;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 605 K/Pdt.Sus-Arbt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap perlawanan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 446/Pdt.Plw/ 2014/PN Jkt.Pst, tanggal 26 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Pelawan;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini sebesar Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor 519/PDT/2017/PT DKI tanggal 20 November 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 08/Srt.Pdt.Kas/2018/PN JKT.PST., *juncto* Nomor 446/Pdt.Plw/2014/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 25 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 605 K/Pdt.Sus-Arbt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tanggal 20 Nopember 2017 Nomor 519/PDT/2017/PT DKI., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 26 Oktober 2016 Nomor 446/Pdt.Plw/2014/PN Jkt.Pst;

3. Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik;
2. Menyatakan batal demi hukum penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Juli 2014 Nomor 065/2014.EKS *juncto* Putusan Arbitrase Internasional ICA tanggal 14 Desember 2012;
3. Menyatakan Putusan Arbitrase Internasional ICA (*The International Cotton Association Limited*) tanggal 14 Desember 2012 tidak mengikat dan tidak dapat dilaksanakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Atau

Apabila Mahkamah mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang baik dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai alasan-alasan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 25 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 605 K/Pdt.Sus-Arbt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguatkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri yang menolak pembatalan Putusan Arbitrase, tidak tersedia upaya hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT INDIRATEX SPINDO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT INDIRATEX SPINDO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 605 K/Pdt.Sus-Arbt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:Rp	6.000,00
2. Redaksi	:Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi	:Rp	489.000,00 +
Jumlah	:Rp	500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 605 K/Pdt.Sus-Arbt/2018